

346.068

K00

S

a.1



**STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
BERKAITAN DENGAN
PENGESAHAN DARI MENTERI KEHAKIMAN**

Oleh :

RMJ. KOOSMARGONO, SH.

**Disajikan sebagai bahan diskusi Jurusan Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Sabtu, 15 Januari 1994**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1994**

**STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS BERKAITAN DENGAN
PENGESAHAN DARI MENTERI KEHAKIMAN**

Oleh

RMJ. Koosmargono

A. PENDAHULUAN

Manusia secara kodrati telah merupakan Subyek Hukum (Natuurlijke Persoon) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban. Awal dan akhir kedudukan manusia sebagai Subyek Hukum ditandai dengan dua peristiwa yaitu : Kelahiran (jika perlu manusia sudah dianggap ada sewaktu masih dalam kandungan ibunya berdasarkan Pasal 2 KUH Perdata) dan Kematian. Di antara kedua peristiwa tersebut manusia sebagai pendukung Hak dan Kewajiban mendapat arti dan tujuannya.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, semakin banyak pula jenis kebutuhan manusia. Salah satu jenis kebutuhan tersebut antara lain menciptakan suatu subyek hukum lain sebagai pendukung hak dan kewajibannya yang keberadaannya terbatas dalam bidang hukum saja. Subyek hukum lain yang diciptakan tersebut adalah Badan Hukum (recht-persoon). Badan-badan (hukum) dapat turut serta dalam masyarakat seperti seorang manusia, dan dianggap pula sebagai orang manusia belaka terhadap segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat (Wirjono, 1985 : 8)

Berbeda dengan manusia yang memperoleh kedudukan sebagai subyek hukum secara alamiah, terhadap Badan Hukum akan memperoleh kedudukan sebagai subyek hukum sejak Badan Hukum tersebut dibuat dengan melalui tahap-tahap tertentu. Salah satu bentuk Badan Hukum yang dibuat atau diciptakan oleh manusia adalah Perseroan Terbatas (PT). Telah diakui secara umum bahwa PT merupakan "persona standi in iudicio", oleh karenanya melalui organ-organnya berhak mengurus, mengelola dan menguasai harta kekayaan perseroan terbatas, serta ber-

tanggungjawab sendiri atas segala hak dan kewajibannya. Dengan kata lain perseroan terbatas sebagai badan hukum yang sempurna, mempunyai eksistensi yang mandiri, yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sehubungan dengan itu PT dapat memiliki harta kekayaan, membuat hutang, mengadakan perjanjian dengan badan-badan hukum lainnya maupun perorangan dan sudah tentu segala tindakan PT dilakukan oleh organ-organnya.

Dalam membuat atau menciptakan suatu badan hukum (Perseroan Terbatas) ada empat tahap yang harus dilalui. Dari empat tahap tersebut, tahap kedua merupakan tahap Pengesahan dari Menteri Kehakiman. Tahap ini sangat penting untuk dikaji, karena dari beberapa contoh akta pendirian PT yang dijadikan contoh dalam pembahasan ini, menteri kehakiman sebagai satu-satunya instansi yang berwenang memberikan pengesahan terhadap pendirian perseroan terbatas, ternyata menteri kehakiman tidak konsisten dalam mempergunakan istilah Pengesahan atau dipergunakan istilah lain yang tidak sejalan dengan isi ketentuan Pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Proses sebuah PT untuk mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman memakan waktu yang cukup panjang, sehingga ada kalanya sebuah PT yang belum memperoleh pengesahan tersebut telah melakukan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasarnya.

Sebuah PT yang belum mendapat pengesahan akan tetapi telah beroperasi akan memberi akibat lain, yaitu dalam hal pertanggungjawab perbuatan perseroan terbatas tersebut, tanggungjawab para pengurus, pemegang saham dan akan berkaitan pula dengan status perseroan terbatas itu sendiri.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian diatas, permasalahannya adalah :

1. Berkaitan dengan kedudukan badan hukum perseroan terbatas atau kapan sebuah perseroan terbatas memperoleh kedudukan sebagai badan hukum ?

2. Apakah sejak adanya pengesahan dari menteri kehakiman atau setelah pendaftaran pada pengadilan negeri setempat dan pengumuman anggaran dasar perseroan terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) ?.
3. Dalam tahap yang mana sebuah perseroan terbatas memperoleh status badan hukum ?

C. PEMBAHASAN

1. *Tahap-tahap Pendirian Perseroan Terbatas*

Dalam mendirikan suatu PT ada empat tahap yang harus dipenuhi yaitu :

1. Akta pendirian harus dibuat dengan akta otentik (notaril), sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHD.
2. Akta pendirian tersebut atau konsepnya harus dikirimkan ke Departemen Kehakiman (Menteri Kehakiman) untuk mendapat pengesahan, sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) KUHD.
3. Setelah akta pendirian mendapat pengesahan dari menteri kehakiman, maka akta tersebut berikut Surat Keputusan Pengesahan, didaftarkan dalam buku register umum yang disediakan untuk keperluan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum perseroan tersebut berkedudukan, sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) KUHD.
4. Setelah akta selesai didaftarkan, maka akta tersebut berikut surat keputusan pengesahan diumumkan dalam penerbitan resmi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) KUHD.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa, yang sangat menarik untuk dikaji yaitu tahap kedua (pengesahan) dari menteri kehakiman atas akta pendirian PT.

Pasal 36 ayat (2) KUHD menyatakan bahwa naskah atau akta pendirian harus disampaikan kepada menteri kehakiman untuk memperoleh pengesahan. Jelas bahwa istilah

yang dipergunakan untuk memberikan persetujuan terhadap akta pendirian perseroan terbatas oleh menteri kehakiman yaitu PENGESAHAN.

Ternyata beberapa contoh di bawah ini, menteri kehakiman dalam memberikan persetujuan terhadap akta pendirian perseroan terbatas digunakan beberapa istilah yaitu:

- a. Tambahan Berita Negara RI tahun 1956 Nomor 762 mengenai Kian Gwan Company Indonesia Limited N.V. : *memberi kebenaran* atas naskah pendirian.
- b. Tambahan Berita Negara RI tahun 1962 Nomor 232 mengenai PT. Deli Estate Engineering : *memberikan pengesahan* atas naskah pendirian.
- c. Tambahan Berita Negara RI tahun 1970 Nomor 209 mengenai N.V. Oliefabrik Soon Seng : *mengesahkan* perubahan pasal 1, 4 dan 5 anggaran dasar perseroan terbatas.
- d. Tambahan Berita Negara RI tahun 1973 Nomor 892 mengenai PT. Jondul : *memberikan persetujuan* atas akta pendirian.
- e. Tambahan Berita Negara RI tahun 1985 Nomor 1145 mengenai PT. Simalungun Nadear : *memberikan persetujuan* atas akta pendirian.
- f. Tambahan Berita Negara RI tahun 1990 Nomor 5264 mengenai PT. Bandar Meriah : *memberikan persetujuan* atas akta pendirian.

Memperhatikan hal tersebut di atas, ternyata terhadap perbuatan yang sama menteri kehakiman telah mempergunakan beberapa istilah, seperti :

1. Memberi kebenaran,
2. Memberikan pengesahan,
3. Mengesahkan,
4. Memberikan persetujuan.

Sebenarnya apapun istilah yang dipergunakan, maksudnya tetap sama yaitu memberikan pengesahan atau mengesahkan. Namun demikian demi keseragaman mengenai istilah yang dipakai, maka sesuai dengan isi Pasal 36 ayat (2)

KUHD yaitu seyogyanya dipakai istilah pengesahan. Istilah pengesahan ini merupakan terjemahan dari istilah "bewilligen" yang tercantum dalam teks asli Wetboek van Koophandel (WvK) yang berarti "memberikan persetujuan" bukan "pengesahan", tetapi oleh karena salah satu sumber hukum perusahaan yang berlaku yaitu KUHD, istilah yang dipergunakan sebaiknya mengacu apa yang tercantum dalam KUHD.

Tujuan adanya pemberian pengesahan dari menteri kehakiman dalam pendirian PT, antara lain adalah sebagai pengawasan agar badan hukum PT yang karena kekurangan, kelemahan dalam anggaran dasarnya dapat merugikan masyarakat, dan pengawasan ini sifatnya preventif.

2. Perseroan Terbatas dalam Pendirian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam mendirikan PT dengan tetap mengikuti tahap-tahap tersebut di atas dapat memakan waktu yang cukup lama, terutama dalam tahap kedua yaitu pengesahan dari menteri kehakiman.

Dalam praktek setelah akta pendirian selesai dibuat kemudian harus dikirimkan ke Departemen Kehakiman untuk disahkan. Departemen Kehakiman akan memeriksa semua hal yang berkaitan dengan akta pendirian perseroan tersebut. Dalam proses pemeriksaan di Departemen Kehakiman memakan waktu yang lama terutama dalam memeriksa anggaran dasar PT tersebut. Hal ini dapat dimengerti karena kalau tidak diperiksa dengan dengan teliti, kemungkinan ada PT mempunyai nama yang sama dengan PT yang telah ada sebelumnya atau ada maksud dan tujuan PT bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Ada tiga unsur penilaian yang biasa diperhatikan oleh menteri kehakiman atas pendirian atau perubahan anggaran dasar perseroan terbatas didasarkan pada Pasal 37 KUHD yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan kesusilaan atau keter-

tiban umum.

2. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 55 KUHD.
3. Tidak adanya keberatan lain yang penting (*geen gewichtgebedenking*) terhadap pendirian atau perubahan anggaran dasar PT.

Hal lain yang membuat proses pengesahan memakan waktu yang cukup lama yaitu terbatasnya petugas atau para ahli yang memeriksa satu persatu akta pendirian atau perubahan anggaran dasar PT, dan juga tidak ada waktu yang tegas dalam jangka waktu berapa lama pengesahan itu dapat diperoleh. Menurut Rancangan Undang-undang Perseroan Terbatas yang sedang dibahas oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat, pengesahan pendirian PT selesai dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari.

Mengingat tahap-tahap dalam pendirian PT yang memakan waktu cukup lama tersebut, dalam praktek sering terjadi para pendiri PT tidak sabar untuk menunggu sampai proses pendirian PT-nya terlaksana dengan sempurna, sehingga hanya dengan mempergunakan salinan atau turunan akta pendirian dari notaris, PT langsung menjalankan kegiatannya sebagaimana layaknya sebuah PT yang telah berdiri dengan sempurna.

PT demikian itu dalam berbagai literatur hukum perusahaan disebut sebagai "perseroan terbatas dalam pendirian" atau "NV...in oprichting" disingkat "NV..i.o", dapat juga disebut "NV..in wording" atau "NV in statu nascendi".

Apabila PT dalam pendirian tersebut dikaitkan dengan isi Pasal 36 ayat (2) KUHD yang menyatakan bahwa akta pendirian perseroan terbatas terlebih dahulu harus mendapat pengesahan dari menteri kehakiman, maka dapat ditafsirkan sebenarnya PT tersebut belum dinyatakan ada, namun karena dalam praktek ada anggapan bahwa sebuah PT telah ada atau telah berdiri sejak selesainya dibuat akta pendirian di hadapan notaris.

Seperti telah diuraikan di atas, PT sebagai subyek hukum yang memikul hak dan kewajiban, dalam kehidupannya tidak dapat bertindak sendiri, maka untuk dapat bertindak serta ikut serta dalam lalulintas kehidupan, haruslah diwakili suatu organ yang sah. Organ atau lembaga yang sah mewakili perseroan terbatas, yang oleh hukum ditunjuk untuk mewakili hak dan kewajiban perseroan terbatas adalah Pengurus atau Direksi (Pasal 44 KUHD). Dengan demikian Direksi pada dasarnya merupakan perwakilan PT sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi terpisah dari pemegang sahamnya, oleh karena itu, Direksi mempunyai suatu kemandirian yang lepas dari pemegang saham atau dengan kata lain Direksi adalah bukan perwakilan atau kepanjangan tangan dari para pemegang saham perseroan.

Dalam Tatacara Pendirian PT Dan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman (1986 : 11), direksi sebuah perseroan terbatas biasa dibebani dengan pengurusan perseroan, yang hak dan kewajibannya meliputi:

1. Hak untuk mengurus (manage) perseroan terbatas,
2. Hak untuk menguasai, memindahtangankan dan mengelola kekayaan perseroan terbatas (beheren en beschikken),
3. Hak untuk mewakili perseroan terbatas di muka dan di luar pengadilan.

Keberadaan PT dalam pendirian merupakan suatu keadaan yang timbul dalam praktek yang sangat sulit untuk dihilangkan, sehingga keadaan seperti ini tidak dapat diantisipasi oleh KUHD. Dalam KUHD hanya ditentukan apabila sebuah PT belum melakukan pendaftaran dan pengumuman, maka para pengurusnya harus bertanggung jawab seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga.

Hal yang perlu mendapat perhatian dari PT dalam pendirian tersebut adalah mengenai pertanggungjawaban tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perseroan terse-

but, dengan kata lain siapa yang harus bertanggungjawab. Ada dua pendapat yang perlu disimak mengenai siapa yang harus bertanggungjawab tersebut yaitu dari:

1. Rudhi Prasetya (1983 : 96) berpendapat bahwa pengurus perseroan dalam pendirian yang harus bertanggungjawab terhadap pihak ketiga.

Apabila dikaji lebih jauh pendapat Rudhy Prasetya tersebut, bahwa pengurus (dalam hal ini yang dimaksud yaitu direksi) yang harus bertanggungjawab terhadap pihak ketiga. Pertanggungjawaban seperti ini akan sangat sulit jika ternyata yang jadi pengurus adalah orang lain yang ditunjuk oleh para pendiri perseroan atau oleh para pemegang saham perseroan, sehingga kalau perseroan terbatas dalam pendirian dalam operasionalnya mengalami kerugian dan kemudian terjadi perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, ada kemungkinan direksi mengundurkan diri dari jabatannya atau melepaskan segala pertanggungjawabannya atas tuntutan pihak ketiga, apabila ini terjadi sudah tentu pihak ketiga tersebut sangat dirugikan. Untuk mengatasi hal tersebut, jika pihak ketiga terlebih dahulu mengetahui bahwa ia berhubungan dengan perseroan terbatas dalam pendirian, pihak ketiga tetap harus meminta pertanggungjawaban dari pengurus perseroan, dan pihak ketiga yang dirugikan tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham perseroan, karena pemegang saham perseroan atau pesero hanya mempunyai hubungan dengan pengurus, yang merupakan hubungan pemberian kuasa antara pesero dengan pengurus, lebih tegas dapat dikatakan bahwa direksi harus bertanggungjawab sampai kepada harta pribadi kepada pihak ketiga dan tanggungjawab seperti ini sama dengan tanggungjawab sekutu kerja pada persekutuan firma (pasal 18 KUHD). Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sebaiknya perse-

roan terbatas dalam pendirian tidak melakukan transaksi apapun dengan pihak ketiga.

2. Rochmat Soemitro (1993 : 9 - 10) berpendapat bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap pihak ketiga yaitu para pendiri secara renteng (bertanggungjawab renteng).

Pendapat Rochmat Soemitro ini mempunyai bentuk pertanggungjawaban yang berbeda dengan yang pertama tersebut di atas. Alasan mengapa pengurus harus bertanggungjawab renteng, Rochmat Soemitro menyebutkan bahwa " dalam keadaan seperti ini perseroan belum dianggap sebagai badan hukum, tetapi sebagai persekutuan yang modalnya terbagi atas saham-saham.

Jika para direksi PT dalam pendirian adalah para pesero sendiri, maka ada kemungkinan akan mempermudah dimintai pertanggungjawabannya oleh pihak ketiga atas segala kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Akan tetapi meskipun demikian tetap harus dibedakan antara orang lain yang bukan pesero bertindak sebagai direksi maupun para pesero yang bertindak sebagai direksi.

Di antara kedua pendapat tersebut di atas, sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, karena keduanya menekankan kepada keharusan para pengurus perseroan untuk bertanggungjawab terhadap pihak ketiga, hanya di sini yang menjadi masalah yaitu sampai sejauhmana pertanggungjawaban tersebut, apakah sampai kepada harta pribadi pengurus atau secara renteng.

Mengkaji PT dalam pendirian, karena belum disahkan oleh menteri kehakiman, sehingga belum diumumkan serta belum didaftarkan, maka perseroan tersebut belum diketahui oleh pihak ketiga, apakah sudah melalui syarat-syarat yang sudah ditentukan sehingga berkedudukan sebagai badan hukum atau belum.

Agar pihak ketiga yang berhubungan dengan PT dalam pendirian dan apabila dirugikan oleh perseroan tersebut,

maka sudah sepatutnya pengurus perseroan bertanggungjawab kepada pihak ketiga atas segala tindakannya. Karena PT dalam pendirian belum memperoleh status sebagai badan hukum, maka segala tindakan pengurus perseroan adalah tindakan pribadi, sehingga ia harus bertanggungjawab sampai kepada harta pribadi.

Pada akhirnya segala tindakan pengurus PT dalam pendirian harus dipertanggungjawabkan kepada perseroan setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum.

3. Cara Terbentuknya Badan Hukum

Cara terbentuknya suatu lembaga yang memperoleh status sebagai badan hukum tidaklah selalu sama, ada yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa lembaga yang disebut dalam undang-undang yang bersangkutan mempunyai status sebagai badan hukum, atau ada yang melalui pengesahan dari instansi tertentu atau juga campuran dari kedua hal tersebut di atas atau juga berdasarkan yurisprudensi.

Pada dasarnya ada empat cara terbentuknya badan hukum yaitu (Retnowulan, tanpa tahun : 1 - 2) :

1) Sistem Konsesi atau Sistem Pengesahan.

Menurut sistim ini bahwa suatu lembaga akan memperoleh kedudukan atau status sebagai badan hukum karena disahkan oleh instansi yang berwenang untuk mengesahkannya atau instansi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya perseroan terbatas memperoleh kedudukan sebagai badan hukum karena terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman (menteri kehakiman) sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 KUHD.

2) Ditentukan oleh undang-undang.

Menurut sistim ini undang-undang telah menentukan sendiri bahwa lembaga yang tersebut dalam undang-undang

yang bersangkutan merupakan badan hukum, contohnya Bank Sentral atau Bank Indonesia dinyatakan sebagai Badan Hukum oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 yang mengatur tentang Bank Sentral pada Pasal 1 ayat (2).

Hal seperti ini tercantum pula dalam pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, yang menentukan bahwa perhimpunan penghuni rumah susun yang didirikan menurut ketentuan undang-undang ini diberi kedudukan sebagai badan hukum. Dalam kaitannya dengan hal ini menurut Rudhy Prasetya, pembentukan badan hukum dengan undang-undang ini dibagi dua yaitu (Rudhy, 1983 : 19 - 20) :

- a. Dinyatakan secara tegas oleh undang-undang, bahwa suatu badan adalah badan hukum. Contohnya Pertamina (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971).
- b. Dengan melihat karakteristik yang diberikan oleh undang-undang atas sesuatu badan. Contohnya PT dinyatakan sebagai badan hukum karena karakteristiknya ditentukan oleh undang-undang.

3) Sistim Campuran.

Menurut sistim ini status badan hukum diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang itu sendiri dan setelah ada pengesahan dari instansi yang berwenang. Contohnya Koperasi, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Pada Pasal 9 ditegaskan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah (dalam hal ini departemen atau menteri yang membidangi urusan koperasi).

4) Melalui Yurisprudensi.

Status badan hukum suatu lembaga karena ditentukan oleh yurisprudensi, contohnya yayasan menurut Hogerechtshof 1884 (Mahkamah Agung, Hindia-Belanda) adalah badan hukum.

4. Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Sebuah PT akan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum yang sempurna, apabila semua proses dan syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 38 KUHD telah dipenuhi atau keempat tahap dalam pendirian perseroan terbatas telah dipenuhi.

Berdasarkan pengamatan beberapa pendirian PT, dari Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI), Departemen Kehakiman cq. Menteri Kehakiman sebagai satu-satunya instansi yang berwenang memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap berdirinya PT [Pasal 36 ayat (2) KUHD], kadang-kadang tidak konsisten dalam memberikan persetujuan atau pengesahan dalam tahap yang mana PT telah merupakan badan hukum.

Sebagai contoh di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat dari Departemen Kehakiman mengenai sejak kapan sebuah PT memperoleh kedudukan sebagai badan hukum, dikemukakan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) sebagai berikut :

1. TBNRI tahun 1956 Nomor 762, tentang pendirian Perseroan Terbatas Kian Guan Indonesia Limited N.V. Dalam Surat Keputusan Pemberian Persetujuan, pendapat Departemen Kehakiman dirumuskan dalam kalimat :
 "Menyatakan bahwa perseroan baru ini adalah suatu badan hukum mulai dari tanggal penetapan ini".
 Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah PT akan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum setelah adanya penetapan atau pengesahan dari Departemen Kehakiman, dan dengan belum dilakukan pendaftaran pada pengadilan negeri setempat serta belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tidak mengurangi arti bahwa perseroan terbatas tersebut belum badan hukum.
2. TBNRI tahun 1962 Nomor 232 tentang pendirian PT. Deli Estates Engineering. Dalam Surat Pengesahannya

Departemen Kehakiman menyatakan bahwa :

".....perseroan terbatas ini baru menjadi suatu badan hukum, setelah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman, pendaftaran pada pengadilan negeri yang bersangkutan dan pengu muman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia".

Pendapat Departemen Kehakiman ini sesuai dengan tahap-tahap pendirian perseroan terbatas, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 KUHD.

3. TBNRI tahun 1973 Nomor 892 tentang pendirian PT. Jondul. Dalam Surat Keputusannya Menteri Kehakiman tentang pendirian PT. Jondul ini tidak disebutkan sejak kapan perseroan terbatas tersebut berkedudukan sebagai badan hukum atau dengan kata lain Menteri Kehakiman tidak memberikan pendapatnya sebagaimana pada butir 1 dan 2.

Seharusnya sebuah PT akan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum tidak perlu dicantumkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman tentang pengesahan PT yang dimaksud, tetapi secara otomatis atau terjadi dengan sendirinya apabila semua tahap pendirian perseroan terbatas telah dipenuhi (Pasal 38 KUHD). Karena apabila ada pencantuman seperti itu akan menambah kerancuan kapan perolehan kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum.

Ternyata apa yang tersebut dalam Pasal 38 KUHD kadangkang tidak dapat dijalankan dalam dunia praktek peradilan, padahal Pasal 38 KUHD telah jelas mengatur perolehan kedudukan badan hukum perseroan terbatas. Sebagai ilustrasi penulis ambilkan sebuah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Sip/1974, tanggal 31 Desember 1976, yang dalam pertimbangan hukumnya menegaskan : "...seandainya benar PT. Pancamitra belum diumumkan dalam Berita Negara, namun hal ini tidak berarti PT. tersebut belum merupa-

kan badan hukum melainkan hanya pertanggungjawabannya terhadap pihak ketiga adalah seperti yang diatur dalam Pasal 39 WvK, hal ini tidak mempunyai akibat hukum bahwa PT tersebut tidak mempunyai persona standi in iudicio" (Rudhy, 1983 : 107).

Dengan mengkaji putusan tersebut di atas, dapat ditafsirkan bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa suatu PT akan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, dan dengan belum diumumkan tidak mempunyai akibat bahwa perseroan terbatas tersebut bukan badan hukum.

Apabila status badan hukum PT diperoleh setelah ada pengesahan dari Menteri Kehakiman saja (belum didaftarkan dan diumumkan), maka akan mempunyai akibat lain terhadap pertanggungjawaban pesero atau pemegang saham terhadap pihak ketiga, yaitu makna pertanggungjawaban pesero sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 KUHD, bahwa pesero bertanggungjawab atas segala tindakannya terhadap pihak ketiga, menjadi tidak ada artinya lagi, dengan kata lain setelah ada pengesahan langsung berlaku pasal 40 KUHD yang berisi pesero bertanggungjawab sebatas milik pesero yang bersangkutan. Padahal jika diamati, dari tahap-tahap pendirian PT tersebut, dari tiap tahap mempunyai tanggungjawab tertentu. Dalam tahap pertama mulai dari akta notaris sampai sebelum ada surat keputusan pengesahan Menteri Kehakiman tanggungjawab PT ada pada pengurusnya dan para pesero bertanggungjawab secara pribadi untuk semua perikatan PT. Pada tahap kedua yaitu sejak adanya surat keputusan pengesahan tersebut sampai sebelum tanggal pengumuman dalam TBNRI, tanggungjawab PT ada pada pengurusnya sampai kepada harta pribadinya untuk semua perikatan PT terhadap pihak ketiga, sedangkan para pesero sudah bertanggungjawab secara terbatas, dan pada tahap ketiga sejak diumumkan dalam TBNRI serta

pendaftaran di pengadilan negeri setempat, maka perseoran sudah menjadi badan hukum yang sempurna dan para pengurus akan bertanggungjawab dalam kapasitasnya sebagai pengurus perseoran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa PT akan memperoleh status sebagai badan hukum setelah semua tahap yang disebutkan telah dipenuhi, hal ini sesuai dengan isi Pasal 38 KUHD.

D. KESIMPULAN

1. Dalam pendirian perseoran terbatas harus terdiri dari tahap-tahap :
 - a. Akta pendirian perseoran terbatas harus akta otentik (pasal 38 ayat 1 KUHD).
 - b. Akta pendirian harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (pasal 36 ayat 2 KUHD).
 - c. Akta pendirian setelah disahkan oleh Menteri Kehakiman harus dimumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia serta didaftarkan pada pengadilan negeri setempat (pasal 38 ayat 2 KUHD).
2. Perseoran terbatas yang belum mendapat pengesahan, tapi telah beroperasi sebagaimana perseoran terbatas yang telah memperoleh kedudukan sebagai badan hukum, maka perseoran terbatas seperti ini dinamakan perseoran terbatas dalam pendirian dan segala perikatan yang dibuat oleh pengurus perseoran dalam pendirian tersebut menjadi tanggungjawab pengurusnya kepada pihak ketiga, dan pesero (pemegang saham) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak ketiga apabila pengurus atau pesero pengurus tidak bertanggungjawab, karena pesero hanya mempunyai hubungan dengan pengurus atau pesero pengurus.
3. Bahwa perseoran terbatas akan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum apabila semua tahap untuk berdirinya perseoran terbatas telah dipenuhi. Apabila ada

tahap yang belum dipenuhi tapi perseroan telah beroperasi, maka pengurus atau pesero mempunyai tanggungjawab tertentu sesuai dengan sampai mana tahap yang ada telah dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Algra N.E , et all. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Ali Ridho, R. *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Udara Dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya, Bandung, 1984.
- , *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseoran, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.
- Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 1982.
- , *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Direktorat Jendral Hukum Dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Tata-cara Pendirian Perseroan Terbatas Dan Perubahan Anggaran Dasar*, Jakarta, 1986.
- Engelbrecht, *De Wetboeken, Wetten En Verordeningen, Benevens De Grondwet Van De Republiek Indonesie*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Purwosutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (2), Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Retnowulan Sutantio, *Holding Company, Merger Dan Lain-lain Bentuk Kerjasama Perusahaan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanpa tahun.
- Rochmat Soemitro, *Perseroan Terbatas dan Pajak Atas Perseroan*, Eresco, Bandung, 1978.
- , *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.

Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas*, Airlangga University Press, Surabaya, 1983.

Soekardono R., *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I Bagian Kedua*, Rajawali, Jakarta, 1981.

Subekti R. & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985.

UNDANG-UNDANG DAN LAIN-LAINNYA :

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968, Nomor 63.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 75.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 116.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971, Nomor 76.

Tambahan Berita Negara RI Tahun 1956.

Tambahan Berita Negara RI Tahun 1962.

Tambahan Berita Negara RI Tahun 1970.

Tambahan Berita Negara RI Tahun 1973.

Tambahan Berita Negara RI Tahun 1985.

Tambahan Berita Negara RI Tahun 1990.